



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

LALA KUSUMA Bin BOIMIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jalan Sultan Syarif Qasim Dusun Inti Raya RT.002 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon;

LAWAN

WAKINEM Binti SUWIRJO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Jalan Sultan Syarif Qasim Inti Raya RT.002 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Utj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/21/VIII/2014, tertanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Bagan Nibung sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian dari pernikahan tersebut belum ada dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun damai, tetapi sejak 3 hari setelah menikah, selalu muncul perselisihan dan pertengkaran yang memicu ketidak harmonisnya rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak patuh selalu melawan dengan Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak mau menghargai keluarga Pemohon dan tidak menerima satu rumah dengan anak dan ibu Pemohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015, lalu Termohon pergi dari rumah kerumah orang tuanya dan sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun telah diupayakan berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa sebagaimana tujuan

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (LALA KUSUMA Bin BOIMIN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (WAKINEM Binti SUWIRJO) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Utj tanggal 21 MEI 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Utj. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/21/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 05 Desember 2014, telah diberi materai secukupnya dan dinezagelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda : P. ;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Poniran bin Tupan, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sulthan Syarif Qasim, Dusun Inti Raya RT.002 RW. 003, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 500 Meter, sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah berstatus duda dan janda ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat satu kali pertengkarnya namun penyebab pertengkarannya itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering menasehati pemohon dan termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati pemohon dan termohon juga idak berhasil;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Utj. hal. 4 dari 14 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

2. Efendi bin Nasib, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sulthan Syarif Qasim, Dusun Inti Raya RT.002 RW. 003, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 500 Meter, sedangkan Termohon adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah berstatus duda dan janda ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat satu kali pertengkarnya namun penyebab pertengkaran itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering menasehati pemohon dan termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati pemohon dan termohon juga idak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti- bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjutak hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat akan tetapi saksi- saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan mengetahui bahwa Termohon bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga telah terbukti Pemohon mengajukan permohonan ditempat dimana Termohon bertempat tinggal oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena

- a. Termohon tidak mau patuh dengan Pemohon sebagai suami ;
- b. Termohon kurang perhatian pada Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum Permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Utj. hal. 7 dari 14 hal.



2. Menceraikan perkawinan Pemohon (**LALA KUSUMA Bin BOIMIN**) dengan Termohon (**WAKINEM Binti SUWIRJO**);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon i;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil Termohon, sehingga dalil Termohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun penyebab terjadinya pertengkaran mereka saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendamaikan pemohon dengan Termohon karena sudah pisah rumah selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi sendiri sering menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta penilaian terhadap bukti surat dan keterangan saksi Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang terus menerus, yang berakibat pisah rumah kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan telah terputus komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa *“suami siteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

قُلْ لَّا أَمْرٌ عِنْدَ اللَّهِ بِشَيْءٍ

Menimbang, bahwa menurut kaidah fihiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

امهفخا اباكثر اباررض امهمظعا يعور ناندسغم ضراعت اذ

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 10 dari 14 hal.



hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

خلاصلا بلع بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Ujung Tanjung setelah putusan bekekuatan tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Utg. hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa petitum Permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum Permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum Permohonan Pemohon poin 1, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

4. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
5. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
6. Memberi izin kepada Pemohon (LALA KUSUMA Bin BOIMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WAKINEM Binti SUWIRJO) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 12 dari 14 hal.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. MULIYAMAH MH., sebagai Ketua Majelis, ZULHERY ARTHA.S.Ag., MH. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JUFRIDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Dra. MULIYAMAH.,MH.

ZULHERY ARTHA.S.Ag.MH.

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

Panitera Pengganti

JUFRIDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0212/Pdt.G//2015/PA.Ujt. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)